



**WALIKOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**

**NOMOR 09 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan perlu dilakukan penataan dan pengendalian;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib, lancar, selamat dan selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan di Kota Madiun yang semakin meningkat terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur diperlukan adanya Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
16. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 14 Tahun 2006 tentang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas Jalan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 1/D);
19. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2013 Nomor 1/D);

20. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2009 Nomor 1/E);
21. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 1/C);
22. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Madiun Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2011 Nomor 2/E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 5);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**

**dan**

**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Madiun.

6. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas adalah hasil studi atau kajian mengenai dampak suatu pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
8. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh atau gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan yang diakibatkan oleh setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
9. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11. Bangkitan dan Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju ke setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.
12. Tim Evaluasi Dokumen Andalalin, yang selanjutnya disebut Tim, adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas untuk menilai dokumen hasil analisis dampak lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
13. Pengembang atau Pembangun adalah setiap orang atau badan yang bertanggung jawab terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

14. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan orang baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
15. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Analisis Dampak Lalu Lintas dimaksudkan untuk mengantisipasi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur terhadap lalu lintas di sekitarnya.

#### **Pasal 3**

Tujuan dilakukannya Analisis Dampak Lalu Lintas adalah untuk:

- a. memprediksi dampak yang ditimbulkan oleh rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;
- b. menentukan bentuk peningkatan/perbaikan yang diperlukan untuk mengakomodasikan perubahan yang terjadi akibat rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur;

- c. menyelaraskan keputusan-keputusan mengenai tata guna lahan dengan kondisi lalu lintas, jumlah dan lokasi akses, serta alternatif peningkatan/perbaikan;
- d. mengidentifikasi masalah-masalah yang dapat mempengaruhi putusan pengembang atau pembangun dalam meneruskan rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang diusulkan;
- e. sebagai alat pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas;
- f. menjadi alat pengendali bagi Pemerintah Daerah untuk mengevaluasi dampak lalu lintas dari rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

### **Pasal 4**

Setiap pengembang atau pembangun yang mempunyai rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, Analisis Dampak Lalu Lintas keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

### **Pasal 5**

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:
  - a. kegiatan perdagangan;
  - b. kegiatan perkantoran;
  - c. kegiatan industri;
  - d. fasilitas pendidikan;
  - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
  - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.

- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:
  - a. perumahan dan permukiman;
  - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
  - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berupa bangunan untuk:
  - a. akses ke dan dari jalan tol;
  - b. terminal;
  - c. stasiun kereta api;
  - d. pool kendaraan;
  - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
  - f. infrastruktur lainnya.
- (4) Kriteria pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## **Pasal 6**

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh:

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

## **BAB IV**

### **TATA CARA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

#### **Pasal 7**

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikasi yang dikeluarkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.



- (2) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbentuk badan hukum.

### **Pasal 8**

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun dalam bentuk dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
  - b. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
  - c. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak;
  - d. tanggung jawab pemerintah daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
  - e. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
  - f. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- (3) Tanggungjawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

## **BAB V**

### **PENILAIAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

#### **Pasal 9**

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk jalan Daerah disampaikan pengembang atau pembangun kepada Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan persetujuan.

- (2) Walikota memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas secara lengkap dan memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, persyaratan dan tahapan Analisis Dampak Lalu Lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Walikota membentuk Tim.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, pembina jalan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan penilaian terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
  - b. melakukan penilaian terhadap kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 11**

- (1) Hasil penilaian Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan kepada Walikota.
- (2) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum memenuhi persyaratan, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk mengembalikan kepada pengembang atau pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah memenuhi persyaratan, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk meminta kepada pengembang atau pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terpenuhi sebelum dan selama pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur dioperasikan.

**BAB VI**  
**EVALUASI**  
**Pasal 12**

- (1) Evaluasi terhadap Analisis Dampak Lalu Lintas dilakukan berdasarkan perkembangan bangkitan lalu lintas.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi, Walikota melalui Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan kewajiban-kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.

**BAB VII**  
**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**  
**Pasal 13**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan semua kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dilakukan oleh Tim Evaluasi Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pemberian sanksi kepada pengembang atau pembangun.
- (4) Hasil dari pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada Walikota.

**BAB VIII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 14**

- (1) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara pelayanan umum;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. denda administrasi;
  - e. pembatalan izin; dan/atau
  - f. pencabutan izin.

**Pasal 15**

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga), dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan denda 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (4) Dalam waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dibatalkan atau dicabut.

**BAB IX**  
**PENYIDIKAN**  
**Pasal 16**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap Pengembang atau Pembangun yang melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 18**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka untuk bangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang telah ada dan beroperasi sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 19**

Peraturan Walikota sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**Pasal 20**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 27 Desember 2013

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**H. BAMBANG IRIANTO**

Diundangkan di **M A D I U N**

pada tanggal 2 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**MAIDI**

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2014  
NOMOR 3/E

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

BUDI WIBOWO, SH

Penata Tingkat I

NIP. 19750117 199602 1 001

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG  
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**I. UMUM**

Perkembangan kawasan perkotaan dewasa ini dipandang cukup pesat sejalan dengan perkembangan tuntutan masyarakat terhadap fasilitas umum dan fasilitas sosial untuk kegiatan dan/atau usaha terkait perkantoran, pusat perbelanjaan, pendidikan, dan sebagainya. Setiap perkembangan kawasan akan menimbulkan dampak bagi lingkungan dan sekitarnya, termasuk terhadap lalu lintas jalan.

Tata guna lahan yang dulu tidak mempunyai pengaruh terhadap lalu lintas setelah akan dilakukan pengembangan/pembangunan akan memiliki dampak terhadap lalu lintas disekitarnya. Pengembangan kawasan di perkotaan yang dilakukan selama ini masih kurang memperhatikan dampak terhadap lalu lintas jalan, sehingga mengakibatkan penurunan tingkat pelayanan jalan yang cukup signifikan. Penurunan tingkat jalan akan mengakibatkan aksesibilitas antar wilayah dapat terganggu, sehingga akan menghambat kegiatan ekonomi yang sedang berkembang di Kota Madiun.

Selain itu pembangunan dan pengoperasian kawasan sangat berpotensi menimbulkan dampak berupa terganggunya kelancaran lalu lintas yang pada akhirnya akan mempengaruhi ketertiban, keamanan, kenyamanan, dan terpengaruhinya hak atas lingkungan yang sehat. Untuk mencegah Dampak negatif pembangunan kawasan terhadap kondisi lalu lintas jalan berupa kemacetan dan potensi kecelakaan, sebenarnya dapat di minimalkan dengan melakukan perencanaan melalui analisis yang menyeluruh. Namun hal tersebut masih belum dilakukan, karena kurangnya kesadaran dari pengembang dan tidak adanya peraturan yang mengikat. oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kota Madiun mengenai Analisis Dampak Lalu Lintas. Dengan peraturan tersebut dapat diprediksi dampak yang ditimbulkan atas suatu pembangunan, sehingga dapat dicarikan solusi paling tepat untuk meminimalisir dampak negatif dari pembangunan tersebut.



## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur” dalam hal ini dapat berupa pembangunan baru, pengembangan, atau peningkatan kepadatan.

Gangguan keamanan meliputi potensi gangguan keamanan yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

Gangguan keselamatan apabila meningkatnya resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas baik di ruas jalan maupun persimpangan.

Gangguan ketertiban meliputi potensi gangguan ketertiban yang diakibatkan oleh pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur.

Gangguan kelancaran meliputi menurunnya tingkat pelayanan lala lintas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kegiatan perdagangan” antara lain pusat perbelanjaan (*mall*) dan pusat pertokoan.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Cukup jelas.

##### Huruf d

Cukup jelas.

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan “fasilitas pelayanan umum” antara lain pusat kesehatan dan pusat perbankan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain stasiun pengisian bahan bakar umum, gedung pertemuan, hotel dan sejenisnya, serta fasilitas olahraga (*indoor* atau *outdoor*).

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permukiman lain” antara lain asrama.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “infrastruktur lainnya” antara lain pembangunan prasarana seperti jalan layang (*flyover*), terowongan (*under pass*), kereta api massal cepat (*Mass Rapid Transit*), dan kereta api ringan cepat (*Light Rapid Transit*).

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Yang dimaksud bangunan gedung dengan fungsi khusus adalah bangunan-bangunan yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Huruf b

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan dalam hal ini dilakukan dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional berdasarkan jenis kegiatan yang dikembangkan, klasifikasi kota, dan faktor teknis lainnya.

Simulasi kinerja lalu lintas dengan adanya pengembangan termasuk pula simulasi dan penanganan dampak lalu lintas yang diperkirakan akan timbul.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana pemantauan dan evaluasi merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak.

Huruf f

Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan paling sedikit memuat tentang kondisi fisik, kondisi sosial ekonomi, kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan yang ada di lokasi yang akan dikembangkan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.